

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BUPATI SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Muhammad Dimas Pamungkas

02011381722415

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Dimas Pamungkas

Nim : 02011381722415

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BUPATI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
(Studi Putusan PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 27 September 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, September 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Dimas Pamungkas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722415
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

Muhammad Dimas Pamungkas

02011381722415

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dimana Bumi dipijak disitu langit dijunjung”

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Mama dan Papaku tercinta yang telah membimbingku sampai saat ini**
- ❖ Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan dukungan**
- ❖ Teman-teman dan saahabatku yang memberikan bantuan**
- ❖ Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BUPATI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Studi Putusan PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unviersitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khalayak serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum Pidana. Meskipun demikian, penulis juga menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Palembang, 27 September 2021



Muhammad Dimas Pamungkas

02011381722415

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa dijunjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan umat muslim di dunia.


Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku mama Eka Anandia dan papa Bambang Haryanto terima kasih karena telah memberikan bimbingan, doa, nasihat selama serta selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dan selalu memberikan cinta kasih dan sayang dalam setiap harinya;
2. Kakak-kakakku dan adikku Yuda Reza Kurniawan, Rieka Putri Hardiyanti, Adli Muzakki R.K, Rida Kherin Oktavianty, Ghea Vanny Thalitha yang selalu bersama-sama mendukungku dan menghiburku dalam setiap kesempatan;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Akademik saya;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak

kepada bunda untuk waktunya dan pembelajaran yang sangat berharga serta kebaikan yang telah bunda berikan;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, terima kasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada teman dan sahabat-sahabatku Muhammad Indra Kurniawan, Dewa Nyoman Nugraha, Martin Nikodemus yang telah menemani dan mendengarkan cerita saya;
13. Kepada Tim Court Monitoring KPK, Kak wilman, Kak Erry, Kak Yogi, Kak Tredy, Kak Ayu, Kak Zhelin, Kak Safit, Kak Maya, Kak Rizki, Adit, Ricky, Farhan, Pelita, Dhea, Alya;
14. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman dan segala pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 27 September 2021



Muhammad Dimas Pamungkas

02011381722415

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
3. Teori Tujuan Pemidanaan	14
F. Ruang Lingkup.....	15
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15

2. Metode Pendekatan	15
3. Sumber Data/ Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Penarikan Kesimpulan	19

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA, PUTUSAN HAKIM DAN PEMIDANAAN	20
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	20
1. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana	20
2. Tinjauan Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	23
B. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana	26
C. Tinjauan Putusan Hakim	32
D. Tinjauan Pidana dan Pemidanaan	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Bupati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi	46
1. Kasus Posisi.....	46
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	63
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	65

4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Plg	66
5. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus- TPK/2019.PN.Plg.....	67
B. Pertanggungjawaban Pidana Bupati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg	75
1. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan... ..	75
2. Pertanggungjawaban Pidana	81
 BAB IV PENUTUP	 84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
 DAFTAR PUSTAKA	 87

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Bupati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Studi Putusan PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg"**. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah timbulnya kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi dikalangan pejabat daerah yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan yaitu gratifikasi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi Bupati sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi (Studi Putusan PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg) bila ditinjau dari pembedaan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan baik secara aspek yuridis maupun aspek non yuridis dimana terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan segala bentuk aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pidana Bupati sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi bila ditinjau dari pembedaan telah mendasari pada teori gabungan yang berdasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.


Kata kunci : **Pertanggungjawaban pidana, Korupsi, Gratifikasi, Bupati**


Palembang, 2021

Mengcsahkan :


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya bangsa Indonesia sejak dahulu secara turun temurun telah berjalan suatu kebiasaan yang dikenal dengan istilah tolong menolong atau saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat melalui banyak cara diantaranya dengan saling memberi dan menerima sesuatu. Namun pada era modern saat ini, sikap tolong menolong memberi dan menerima sesuatu telah disalah gunakan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan. Sikap tolong menolong memberi dan menerima tidak lagi diartikan sebagai sikap yang positif secara social melainkan sikap korup yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Korupsi adalah sikap tindak yang dapat dijumpai dimana saja. Sejarah membuktikan bahwa hampir di setiap Negara dihadapkan pada permasalahan korupsi. Pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman serta cara penanggulangannya pun harus berkembang juga.¹ Istilah korupsi berasal dari kata satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption*

¹ Martiman Prodjohamidjojo, ‘Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi’ Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm 6.

atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korrupctie)*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.²

Lord Action mengungkapkan bahwa yang menghubungkan antara ‘‘korupsi’’ dengan ‘‘kekuasaan’’, yaitu : ‘*power tends to corrupt, and absolut power corrupt absolutely*’ dengan kata lain ‘*kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut*’.³ Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih atau white collar crime. Berbeda dengan kejahatan jalanan, terhadap white collar crime ini, pihak-pihak yang terlibat ialah orang-orang yang terpendang yang ada di dalam masyarakat dan berpendidikan.⁴ Di berbagai dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negative yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri

² Adami Chazawi, ‘*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*’, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 1.

³ Ermansjah Djaja, ‘*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*’, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 25.

⁴ Jawade Hafidz Arsyad, ‘*Korupsi dalam Persepektif Hukum Administrasi*’. Jakarta. Sinar Grafika. 2013. hlm 1.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁶

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah :

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷


Praktik-praktik korupsi kerap kali ditemukan di instansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi yang dijalankan sangat vital mengingat pejabat Negara

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

atau pegawai instansi pemerintahan memiliki kewenangan dalam hal menjalankan perekonomian Negara. Hal tersebutlah yang biasa membuat para pelaku kejahatan korupsi sering memanfaatkan jabatan yang dimiliki guna meloloskan kepentingannya, baik berupa izin maupun proyek lainnya sehingga mau tidak mau para koruptor harus melakukan negosiasi tersembunyi agar mempercepat urusan kepentingannya. Bentuk-bentuk korupsi ada beberapa macam, salah satunya adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapatkan jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga public atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.⁸

Data Tindak Pidana Korupsi tahun 2018-2020 :⁹



Sumber : <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>

⁸ Nadya Syafira, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", JOM Fakultas Hukum. Volume II. No 2 Maret 2015, hlm 2, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/34368-ID-tinjauan-yuridis-tindak-pidana-menerima-gratifikasi-berdasarkan-undang-undang-no.pdf>, pada tanggal 2 Januari 2021, pukul 2.06 wib.

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik Tindak Pidana Korupsi Inkracht, di akses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht> pada tanggal 28 Juni 2021, pukul 2.37 wib.

Menurut Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

mengartikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.¹⁰

Gratifikasi kerap kali diterima oleh para pegawai dan penyelenggara Negara dalam hal menjalankan tugasnya. Gratifikasi dapat disadari bagi penerimanya maupun tidak dapat disadari dikarenakan tujuan yang dilakukan oleh si pemberi terkadang luas tafsirannya sehingga sering ditemukan kesulitan-kesulitan untuk menentukan jenis dari perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut.

Menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan penerimaan gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ‘ ‘ *Gratifikasi Adalah Akar dari Korupsi* ’ ’, Buku Saku KPK Cetaka Kedua, Jakarta,,2014, hlm 4.

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Suap menyuap, pemberian hadiah maupun penerimaannya kerap kali terjadi dalam lingkup pemerintahan yang mempunyai kepentingan. Penerimaan dan pemberian hadiah dilakukan agar terciptanya keberlangsungan pekerjaan yang lancar dan mulus dengan dalih proses akan dipersulit apabila tidak memberikan sesuatu dan kalah dalam bersaing dengan pengusaha lain. Seperti halnya salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ir.H.Ahmad Yani,.M.M. dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. Bahwa terdakwa Ir.H.Ahmad Yani,.M.M selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada pemerintahan Kabupaten Muara Enim yakni selaku Bupati Muara Enim menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000 (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan dalam bentuk rupiah sejumlah total Rp.22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah) sebagai realisasi komitmen fee 15% dari rencana pekerjaan 16 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang akan dikerjakan oleh Pengusaha Robi Okta Pahlevi selaku Direktur PT INDO PASER BETON. Komitmen fee dan pemberian uang dilakukan agar Robi Okta Pahlevi mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupate Muara Enim tahun 2019. Ahmad Yani juga menerima benda berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat berupa 1 (unit) mobil pickup merk Tata Xenon HD Single Cabin warna putih dan 1 (satu) unit mobil SUV Lexus warna hitam nopol B 2662 KS dari Robi Okta Pahlevi. Ahmad Yani tidak sendirian yang menduga bahwa hadiah

tersebut untuk 16 paket proyek di Dinas PUPR. Ahmad Yani bersama-sama dengan A.Elfin MZ Muchtar ,Ilham Sudiono, Ramlan Suryadi dan Aries HB juga mengetahui bahwa hadiah tersebut untuk paket 16 proyek di Dinas PUPR Kabupate Muara Enim.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dalam tuntutananya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg hakim menyatakan bahwa terdakwa Ir.H.Ahmad Yani, .M.M. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut terdakwa dijatuhkan pidana selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.100.000.000.00 (Dua miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penara selama 8 (delapan) bulan.

Dalam Putusan tersebut, terdakwa dijatuhkan sanksi pidana dengan hukuman yang ringan yaitu hanya 5 (lima) tahun dimana menurut penulis hukuman tersebut masih tergolong ringan untuk membuat efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain terutama penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian kasus tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BUPATI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Studi Putusan PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Bupati sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Bupati sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg ditinjau dari tujuan pemidanaan ?

3. C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Bupati sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Bupati sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama hokum pidana dan terkhusus mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan dari hasil penelitian agar berguna untuk ilmu hokum yang dipelajari dan didapat selama di perkuliahan guna menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum serta dapat memberikan informasi kepada pembaca.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Fungsi dan tugas hakim dalam peradilan yaitu untuk memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan hokum, nilai hokum dari perilaku, serta kedudukan hokum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hokum yang berlaku kemudian hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹¹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan

¹¹ Wildan Suyuthi Mustofa, ''Kode Etik Hakim, Edisi Kedua'', Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 74.

(ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di lain hal juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hakim juga tidak menjatuhkan hukum lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berikaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan

¹² Mukti Arto, *''Praktek Perakara Perdata pada Pengadilan Agama''*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang telah dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk

menegakkan hokum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹³

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang diaunit oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini agar pertanggungjawaban pidana tersebut dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁴

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Simons menyatakan bahwa dasar adanya tanggungjawab dalam hokum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang, hubungan antara keadaan psikis perbuatan yang dilakukan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (*persoonlijk*) yang membuat orang tidak dapat dipertanggungjawabkan (di pidana) karena kesalahan orang lain. Demikian pula dengan keadaan yang memberatkan, meringankan, atau menghapus pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri (Pasal 58 KUHP). Ketentuan itu diatur dalam Buku 1 KUHP yang merupakan Ketentuan Hukum Pidana

¹³ Ahmad Rifai, ‘ *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*’, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-112.

¹⁴ Hanafi, Mahrus, ‘ *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*’, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16.

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, ‘ *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*’, Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm 155-156.

sehingga berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku pula untuk hokum pidana di luar KUHP termasuk untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁶ Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya suatu tindak pidana merupakan bentuk dari asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila dia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hokum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah bentuk dari mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas dasar pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁷

3. Teori Tujuan Pidanaan

Menurut Andi Hamzah bahwa pidanaan merupakan penghukuman yang berasal dari kata dasar hokum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hokum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).¹⁸

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hokum pidana secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dari masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertitik tolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila

¹⁶ RB Budi Prastowo. "Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3. 2006. Hlm 224, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/%20projustitia/%20article/view/1157/1124>, pada tanggal 1 Januari 2021, Pukul 1.57 wib.

¹⁷ Chairul Huda, "Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

¹⁸ Tolib Setiady, "Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia", Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm 21.

berorientasi pada kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.¹⁹

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini telah ditetapkan untuk membatasi pembahsan-pembahasan pada penelitian agar pembahasan menjadi jelas, terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Penulis memfokuskan ruang lingkup dalam penelitian ini dalam dua permasalahan yaitu, pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap Bupati sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Muara Enim.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlangsung dalam masyarakat yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi

¹⁹ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", Jurnal UGM. Vol 21 No.1, Februari 2009, hlm 100. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 10.12 wib.

objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁰

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga pendekatannya berdasarkan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan supaya penulis mendapatkan informasi dari beragam aspek. Tentang hal penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual, dimana pendekatan tersebut dilakukan untuk mengkaji dari sudut pandang dan doktrin-doktrin yang merakah dalam ilmu hukum.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

3. Sumber Data/ Sumber Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan-bahan, penulis mengambil dari beberapa sumber-sumber dalam bentuk undang-undang, buku-buku yang bertautan, artikel, manuskrip serta karya ilmiah lainnya. Adapun bahan hukumnya terdiri dari :

²⁰ Bahder Johan Nasution, '*Metode Penelitian Ilmu Hukum*'. Cetakan Kedua. Bandung. CV Mandar Maju. 2016. Hlm 105.

²¹ Soerjoni Soekanto & Sri Mamudji, '*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*', Rajawali Pers, 2001. Jakarta. Hlm 13-14.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoriatif yang artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan.²²

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

²² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*". Jakarta. Prenadamedia Group.2014. hlm 181.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer yang akan memperjelas dan memperkuat penelitian didalamnya. Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas informasi kajian tentang tindak pidana korupsi gratifikasi, seperti literature hukum, buku- buku, makalah dan berbagai bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini ditambah dengan pencarian data melalui internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumen yang berisi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia juga beserta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data yang diperoleh berlandaskan pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengutip, dan merangkum juga beserta membuat catatan-catatan analisis yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-

dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan fungsi dari studi kepustakaan yaitu untuk mengungkap permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data penunjang dalam penelitian yang didapatkan langsung dari sumber yaitu melalui wawancara. Wawancara merupakan kegiatan Tanya-jawab yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan data sekunder dan informasi yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Yang artinya data dan informasi dikumpulkan kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan dengan cara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam skripsi ini.²³

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yang mana suatu cara khusus untuk menarik suatu

²³ Bambang Waluyo, " *Penelitian Hukum dalam Praktek* ". Sinar Grafika. Jakarta. 2002. Hlm 17.

kesimpulan dimulai dari adanya pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan rasio/penalaran.²⁴

²⁴ Bahder Johan Nasution, *op.cit.* hlm 37.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi. 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- . 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- A. Fuad Usfa dkk. 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1991, *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Gramedia.
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAP-Indonesia.
- Arsito M.A Pangaribuan, Arda Mufti dan Ichsan Zikry. 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution. 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Cetakan Kedua, Bandung. CV Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Kencana Prenada.

- Chairul Huda.2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana,.
- Dr. Hj. Nashriana, 2021, *Hukum Penintensier Indonesia*, Palembang, Unsri PRESS.
- Ermansjah Djaja. 2010, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* , Jakarta, Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sianr Grafika.
- Eddy O.S Hiariej.2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka.
- E. Utrecht. 2002, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi.2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Frans Maramis. 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Hanafi, Mahrus.2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama, Rajawali Pers.
- H.M. Rasyid Hariman & Fahmi Raghieb. 2015, *Hukum Pidana*, Malang :Setara Press.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2013, *Korupsi dalam Persepektif Hukum Administrasi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014, *Gratifikasi Adalah Akar dari Korupsi*, Jakarta, Buku Saku KPK,Cetaka Kedua..
- Kanter E. Y dan S. R Sianturi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta, Storia Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2005, *Azas Teori Praktik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo.2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju.

- Moeljatno. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Mukti Arto. 2004, *Praktek Perakara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. PT.Pradnya Paramita.
- Made Widyana. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska.
- Ninie Suparni,S.H. 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta. Prenadamedia Group.
- Satochid Kartanegara. 2006, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Syarifuddin Pettanasse, Sri Sulastrim, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Soerjoni Soekanto & Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Tolib Setiady. 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta, Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2011, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*,Bandung, Cetakan I, Penerbit Nusa Media.
- , 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Tri Andrisman. 2010, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung.
- W. Prodjodikoro. 2005, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta, PT.Eresco.Jakarta.
- . 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013, *Kode Etik Hakim,Edisi Kedua*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008, *Pembaruan Hukum Pidana,Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Grasindo.

Jurnal :

- Fazzan. 2015, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 14, Nomor 2
- Nadya Syafira, 2015, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, JOM Fakultas Hukum. Volume II. No 2, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/34368-ID-tinjauan-yuridis-tindak-pidana-menerima-gratifikasi-berdasarkan-undang-undang-no.pdf>, pada tanggal 2 Januari 2021,pukul 2.06 wib.
- Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pembedaan*, Jurnal UGM. Vol 21 No.1. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 10.12 wib.
- Marwan Mas. 2012, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA*, Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 3.
- M. Budi Hendrawan Alvi Syahrin, Budiman Ginting, Mahmud Mulyadi. 2015, *Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang*, Jurnal Fakultas Hukum USU, Volume 3 No.1.

- RB Budi Prastowo.2006, *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/%20projustitia/%20article/view/1157/1124>, pada tanggal 1 Januari 2021, Pukul 1.57 wib.
- RB. Soemanto, Sudarto, Sudarsana.2014, *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*, Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 1.
- Warih Anjari. 2017, *Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Ilmiah Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/247208-kejahatan-jabatan-dalam-perspektif-negar-4e5ca263.pdf>, pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 13.57 wib.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Internet :

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Statistik Tindak Pidana Korupsi Inkracht*, di akses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht> pada tanggal 28 Juni 2021, pukul 2.37 wib.